BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan - Desa Tutuyan
Email : bawasluboltim04@gmail.com

Tutuyan, 16 September 2023

Nomor : 043 /PM.00.02/K.SA-04 /09/2023
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pelaksanaan Penyusunan DCT**

Kepada Yth.;

Ketua KPU Bolaang Mongondow Timur

di-

Tempat.

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3 Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomr 336/PM.00.01/K.SA/09/2023 tentang Instruksi Pencegahan Potensi Sengketa Proses Pemilu Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Persiapan Data Hasil Pengawasan Menghadapi Potensi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu(PHPU) di Mahkamah Konstitusi;

II. Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas,dalam rangka pelaksanaan pengawasan Peyusunan DCT Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,maka Bawaslu Kabupaten

Bolaang Mongondow Timur Menghimbau Kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk melaksanakan tahapan peyusunan DCT khususnya memperhatikan penerimaan surat Keputusan Pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 14 bagi kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurut Tentara Nasional Indonesia,anggota kepolisian Negara Republik Indonesia,direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah,atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan Pasal 15 bagi Kepala desa,perangkat desa atau anggota badan permusyawaratan desa.

III. Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perkenanan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM * KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR * REPUBLIK INDONESIA KETUA

MUTAHIR MAMONTO, S.Kom

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;

2. Arsip